



P U T U S A N

Nomor : 14-K/PM I-07/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IDRUS**
Pangkat/NRP : Pelda NRP 598501
J a b a t a n : Babin Bhakti TNI Koramil 0906-02 Loa Kulu
Kesatuan : Kodim 0906/Tgr
Tempat / tanggal Lahir : Kutai Kartanegara, 25 September 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Akhmad Yani RT 05 No 05 Desa Sepakat Kec. Loa Kulu
Kukar, Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Densubdenpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-51/A.51/XI/2014 tanggal 21 Nopember 2014

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/68/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/104/K/AD/I-07/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/14-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/14-K/PM.I-07/AD/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/K/AD/I-07/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 KUHP.

selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- b. 1 (satu) lembar buku Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT. SMDA tanggal 04 April 2008.
- c. 4 (empat) lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/658/Pdt.05.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- d. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/01/PDT.01.4/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.
- e. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.
- f. 6 (enam) lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah.
- g. 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai tanah
- h. 2 (dua) lembar Surat Kuasa hukum khusus Serma M. Idrus

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 Wita di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 dan Rt.11 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kaltim , atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan secara Milis di Manggar setelah lulus dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 612/Linud dan pada tahun 1994 mengikuti Secaba Reg di Banjarmasin setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir di Tugaskan di Koramil 0906-02 Loa Kulu sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda NRP 598501.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 Wita pada saat sdr.Masdiana (saksi III) dan sdr.juniarto (saksi II) sedang duduk-duduk di rumah saksi II/saksi III yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kukar Kaltim telah di datangi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau Terdakwa akan melakukan pembongkaran plang papan nama hak tanah milik Sdr.H.Syahril abdurahman (saksi I) dan sdr.Masdiana (saksi III) yang merupakan ahli waris Alm Abdurahman Bin Gadok yang dipasang oleh Sdr H. Syahril Abdurahman (Saksi I) yang dipasangnya sekitar 2 (dua) bulan sebelum ini, kemudian Saksi II maupun Saksi III meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan pembongkaran atau perusakan plang papan nama hak milik Saksi III selaku para ahli waris di bawa oleh Terdakwa ke Kodim 0906/Tgr dengan di bonceng oleh Sdr Yanto staf kelurahan Baru Tenggarong.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wita Sdr.Juniarto (Saksi II) melaporkan kepada Sdr.H.Syahril Abdurahman (Saksi I) bahwa plang papan nama hak tanah milik Saksi I yang beralamat di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 dan Rt11 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kukar Kaltim telah dibongkar dan di rusak oleh Terdakwa lalu Saksi I menghubungi Pengacara Saksi I yang bernama Yovenalis Koeng,S.H dan menyampaikan kalau plang nama hak tanah milik saksi I keluarga ahli waris Alm.Abdurahman bin Gadok yang beralamat di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kukar Kaltim telah dibongkar/dirusak oleh Terdakwa dan plang papan nama hak tanah tersebut telah dibawa oleh Terdakwa ke Kodim0906/Tgr serta Saksi I meminta kepada pengacara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi Tanah yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan Rt07,Rt11,dan Rt14 Terdakwa menggunakan pakaian loreng PDL dan menggunakan Mobil Dinas koramil 0906-02 Loa Kulu Jenis Toyota HILUX No.Reg : 9327-VI warna Hijau kemudian Terdakwa melakukan pembongkaran dan perusakan plang papan nama hak tanah milik saksi I atau Saksi III (sebagai ahli waris Alm.Abdurahman bin Gadok) dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa di bantu orang lain sehingga Saksi II melakukan pemotretan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan pembongkaran dan perusakan plang papan nama hak tanah tersebut dengan menggunakan camera Handphone jenis Samsung Galaxy Core GT-18262 milik saksi.

5. Bahwa luas tanah yang semula disengketa kuasa Hukum KJ, Jaleha atas nama Terdakwa dengan ahli waris milik Alm. Abdurahman Bin Gadok yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 dan Rt11 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kukar Kaltim. Adalah 29.750M2 dengan batas tanah Saksi Utara H.Fafar/Tohar/Ma'ruf, Timur tanah kubur/ahli waris H.Senang Jaya Muda, Selatan H.Safri/Sahrum/Ambri/Majidi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Ibrahim) H.Miron/Drs Mukri/Noor) dan yang menjadi ahli waris tanah tersebut adalah Sdri.Masdiana, Sdri Asdiani (Anak Alm) Syahrul dan cucu (Alm) Abdurahman Bin Gadok), H.Syahril Abdurahman, HJ.sahrijat, H, Hairil Anwar, HJ.Mahdalena, HJ.Marina dan Sdri.Suriansyah (anak kandung Alm Abdurahman Bin Gadok).

6. Bahwa sebelum plang papan nama hak tanah milik Saksi-I dan milik ahli waris Alm Abdurahman Bin Gadok dibongkar atau dirusak oleh Terdakwa yang melakukan pemasangan plang papan nama hak tanah Alm Abdurahman Bin Gadok adalah H.Syahril Abdurahman (Saksi-I) dan di saksikan oleh Sdri.Juniarto (Saksi-II) dan Sdri. Madiana (Saksi-III) dan plang papan nama hak tanah milik Saksi-I dan milik ahli waris lainnya termasuk milik Saksi-III dibuat di Telok Lorongllir Gg Raudah Samarinda dengan harga sebesar Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Ciri-ciri plang papan nama hak tanah milik Saksi-I dan milik Saksi-III adalah terbuat dari logam seng, ukuran sekitar 50cmX100cm dengan cat dasar warna putih dengan tulisan warna hitam yang bertuliskan "tanah hak milik berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 182 K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010.Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor:01/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 04 April 2008 dengan luas tanah Utara ukuran lebih kurang 305 M, Timur lebih kurang 60 M, Selatan ukuran lebih kurang 395 M, sebelah Barat ukuran lebih kurang 110M, ats nama para ahli waris Sdr.Abdurahman Bin Gadok 1 tertanda H.Syahril Abdurahman dan 2 Suriansyah Bin Abdurahman.

7. Bahwa tanah yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan Rt07 dan Rt11 Kel.Baru Kec.Tenggarong Kukar Kaltim telah lama dikuasai oleh keluarga ahli waris Alm Abdurahman Bin Gadok yang luasnya kurang lebih 29.750 M2 namun tanah tersebut di gugat oleh Hj. Jaleha melalui kuasa hukumnya atas nama Terdakwa ke Pengadilan Negri Tenggarong, dan hasil dari Pengadilan Terdakwa atau kuasa hukum dari Hj.Jaleha dimenangkan sesuai dengan Nomor Gugatan : 18/Pdt.GH/2006.PN.Tgr tanggal 29 Januari 2007 lalu keluarga Saksi I yang diwakilkan oleh Syahrul Abdurahman (orang tua Saksi-I yang sebelum meninggal dunia mewakili perlawana/bandin ke Pengadilan Tinggi Kaltim) dan hasilnya Pengadilan Tinggi Kaltim memenangkan keluarga Saksi I atau ahli waris Alm. Abdurahman Bin Gadok dengan Nomor Registet perkara : 01/PDT/2008/PT.KT SMDA tanggal 30 Januari 2008 sehingga membatalkan Putusan Pengadilan Negri Tenggarong serta Terdakwa selaku Kuasa Hukum Hj.Jaleha dan Teman-temannya mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan Nomor register : 182 K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010 namun kasasi Hj.Jaleha yang diwakili oleh Terdakwa bersama Teman-temannya di tolak oleh Mahkamah Agung RI dan menguatkan hasil Putusan banding keluarga saksi I atau ahli waris Alm Abdurahman Bin Gadok Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT SMDA serta mengembalikan objek sengkata (tanah) kembali seperti semula yaitu milik keluarga Saksi I atau ahli waris Alm.Abdurahman Bin Gadok.

9. Bahwa oleh karena Hj.juleha tidak puas dengan keputusan tersebut lalu Terdakwa membantu Hj.juleha membongkar plan papan nama hak tanah milik saksi I atau ahli waris Alm.Abdurahman bin Gadok dan merasa tanah tersebut milik Hj.Juleha.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain Terdakwa melakukan pembongkaran dan perusakan plang nama hak tanah milik Saksi I atau milik ahli waris Alm.Abdurahman bin Gadok, Terdakwa juga telah menggadaikan tanah milik Saksi I atau ahli waris lainnya kepada Sdr.Akhmad Kosasih (Saksi VI) yang dilakukan pada tanggal 12 oktober 2012 seluas 9M X 18M dan pada tahun 2013 Terdakwa juga telah membangun bangunan tembok seluas 20M X 30M di tanah milik Saksi I atau ahli waris lainnya tanpa seizin pemilik tanah tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register : 182K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010 yang menolak Kasasi Terdakwa atau Sdri.Hj.juleha dan menguatkan hasil putusan Banding keluarga Saksi I atau ahli waris lainnya Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : 406 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : H.Syahril Abdurahman Bin Abdurahman Gadok
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 10 Agustus 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. RE.Martadinata Gg.Tukang No.28 Rt.09
Kel.Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu
Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 Wita Saksi dihubungi oleh Sari Masriana yang menyampaikan bahwa palang nama tanah hak milik Saksi di Jl Ahmad Dahlan Rt.07 dan Rt.11 Kel Baru Tenggarong Kukar. Telah dibongkar dan di bawa Terdakwa.

3. Bahwa Saksi lalu menghubungi Pengacara Saksi bernama Yofanalisis Koleng S.H dan meminta kepada pengacara Saksi tersebut untuk di peroses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat melakukan pembongkaran Terdakwa palang tanah milik Saksi dengan berpakaian Dinas dan membawa mobil Dinas kelokasi tanah milik Saksi dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa.

5. Bahwa tanah milik Saksi sesuai putusan MA RI Nomor: 182K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010. Tanah tersebut sebelah Utara 305 m.sebelah Tumur 60 m sebelah Selatan 395 m. dan sebelah Barat 110 m. pada ahli waris Abdurahman Bin Gadok alias Syahril Abdurahman ,Suriyansah Bin Abdurahman.

6. Bahwa Terdakwa selesai melakukan pembongkaran tang telah menjadikan tamah milik Saksi kepada Sdr. Ahmad Kosasi tanggal 12 Oktober 2012 seluas 9 X 18. Dan telah membangun tambok pagar seluas 30X30m.tanpa ijin Saksi.

7. Bahwa palang papan nama tanah milik Saksi-Saksi suruh buat dengan harga Rp.400.000 palang tersebut terbuat dari logam seng ukuran 50 cmX100cm dengan cet dasar putih tulisan hitam bertuliskan "tanah hak milik berdasarkan putusa Mahkamah Agung RI Nomor : 82K/PDT/2010 tanggal 29 November 2010 putusa pengadilan tinggi Kaltim Nomor: 01/PDT/2008/PT.KT.SMDA tanggal 4 April 2008 utara 305m,Timur 60m, Selatan 395m dan Barat 110m. ahli waris Abdurahman Bin Gadok I , H.Syahril Abdurahman . 2.Suriyansah Bin Abdurahman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan karena yang berperkara sesuai Putusan Mahkamah Agung adalah Syahrul bin Abdurahman sedangkan papan nama tertulis Syahril.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan saksi menjelaskan bahwa dirinya sebagai adik dari Syahril dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Saksi-2

Nama lengkap : Juniarto
Pekerjaan : Dagang
Tempat tanggal lahir : Kutai Timur, 07 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Dahlan Rt.07 Kel.Baru
Kec. Tenggarong, Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 Wita di rumah Saksi lalu didatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa akan melakukan pembongkaran palang papan nama tanah milik keluarga kami yang di pasang oleh H.Syahril Abdurahman (Paman).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut lalu Saksi meminta Terdakwa untuk tidak melakukan pembongkaran tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan pembongkaran setelah 2 Tahun palang tersebut di bawa oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran seorang diri dan datang kelokasi dengan pakaian Dinas dan mobil Dinas Koramil.No.Reg:9327-VI warna hijau.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang memasang palang papan nama adalah H.Syahriil Abdurahman dan palang tersebut dibuat dengan harga Rp.400.000 di buat di Telok Lorong Ilir, Samarinda. Ukuran 50X100cm cat putih terbuat dari logam seng.

6. Bahwa tanah di Jl.Ahmad Dahlan dalam Rt.17 dan Rt.11 Tenggarong dikuasai oleh keluarga Saksi/ahli waris Alm.Abdurahman Bin Gadok. Luas seluruh 29.750 M2 dan tanah tersebut digugat Hj.Juleha ke Pengadilan Negri Tenggarong sampai upaya Kasasi ke Mahkamah Agung yang diwakili oleh Terdakwa dan taman-temannya.

7. Bahwa putusan Mahkamah Agung : menguatka putusan banding serta menembalikan objek sengketa kembali ke keluarga Saksi-1.

8. Bahwa karena Hj.Juleha tidak puas dengan putusan tersebut lalu Terdakwa membantu Hj.Juleha membongkar palang papan nama tanah tersebut karena merasa miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Masdiana Bin Syahrul
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tenggarong , 14 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Ahmad Dahlan Rt.07 Kel.Baru
Kec.Tenggarong Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA ketika Saksi sedang di rumah Jl Ahmad Dahlan Rt.07 Kel.Baru Kec. Tenggarong Kukar Kaltim didatangi Terdakwa menyampaikan kalau papan nama tanah milik keluarga Saksi akan di bongkar namaun saksi 2 dan Saksi meminta Terdakwa agar tidak melakukan

3. Bahwa ketika Terdakwa tetap melakukan pembongkaran palang papan nama tersebut dan setelah palang papan nama tersebut di bongkar lalu Terdakwa membawa pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran seorang diri dengan berpakaian loreng dan datang dengan mobil dinas koramil 0906-02 loakulu Toyota hilux nomor reg :9327-VI warna hijau

5. Bahwa palang papan nama tanah tersebut dibuat dengan harga Rp.400.000 ukuran 50cm X 100cm terbuat dari logam seng

6. Bahwa sejak dahulu tanah yang terletak di Jl. Ahmad dahlan Rt.07 dan Rt.11 Tenggarong Kukar dikuasai oleh keluarga Saksi sebagai ahli waris dari Abdul Rahman Bin Gadok yang luasnya 29.570 M2 dan digugat Hj.Juleha sampai upaya kasasi dan dimenangkan oleh keluarga Saksi I

7. Bahwa karna Hj.Juleha tidak puas dengan bantuan Terdakwa melakukan pembongkaran palang nama tanah hak milik Saksi , karnaTerdakwa merasa tanah tersebut miliknya

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu : tidak kenal dengan Sdr. Syahril.

Saksi-4

Nama lengkap : Yanto
Pekerjaan : PNS Kelurahan Baru Tanggarong
Tempat tanggal lahir : Kutai Timur , 07 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :Jl.AM.Sangaji No.08 Rt.13 Kel.Baru
Kec.Tenggarong, Kukar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi Telah melakukan pembongkaran palang papan nama tanah hak milik Tenggarong Kukar ahli waris Alm.Abdulrahman Bin Gadok di Jl. Ahmad Dahlan Rt. 07 dan Rt.11 pada tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA

3. Bahwa pada saat melakukan pembongkaran Terdakwa memakai baju Pdl loreng , selanjutnya setelah selesai membongkar Terdakwa meminta diantar ke kelurahan baru dengan sepeda motor karna Saksi menolak kemudian Terdakwa menggunakan mobil dinas Kodim 0906/ TGR membawa palang papan nama tersebut menuju Kodim 0906/ TGR

4. Bahwa yang menguasai tanah yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan Rt.07 Kel.Baru Tenggarong Kukar adalah Alm.Sdr Syahrul bersama anak-anaknya bernama Sdr Masdiana (Saksi-3) dan ahli waris lainnya dan sejak tahun 1990 dan sampai saat ini masih ditempati Sdr Masdiana dan ahli waris lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa maupun Sdri Juleha tidak pernah menguasai tanah tersebut dan setelah terjadi pembongkaran palang papan nama tersebut Saksi mendapat laporan dari Terdakwa bahwa tanah di Jl. Ahmad Dahlan Rt. 07 dan Rt.11 Tenggara Kutar adalah milik Terdakwa dengan bukti kepemilikan tanah tersebut namun Saksi tidak pernah melihat bukti surat-surat tersebut

6. Bahwa saksi mengetahui bahwa kepemilikan tanah di Jl. Ahmad Dahlan Rt. 07 dan Rt.11 adalah ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok Sdri Masdiana Sdri Asdiani (anak Alm. Syahrul selaku cucu Sdr Syahrul Abdulrahman, Hj Sahrijat , H Hairil Anwar , Hj.Mahdelena , hj,Marika Dan Suriansyah)

7. Bahwa Terdakwa pada 2006 sebagai kuasa hukum dari Sdri Juleha telah mendahului telah mendahului gugatan terhadap tanah tersebut seluas 29.750 M2 dan sampai mahkama agung dan Sdr Juleha malakukan kasasi dan ditolak mahkama agung dan menyatakan keputusan pengadilan tinggi Samarinda serta mengembalikan objek sengketa seperti tanda milik ahli waris Abdulrahman Bin Gadok yaitu Syarul

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Muhammad Kusarbansyah
Pekerjaan : Pensiunan PNS (sekarang ketua RT.07)
Tempat tanggal lahir : Kutai Kartanegara, 25 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.AM.Sangaji No.02 Rt.07 Kel. Baru
Kec. Tenggara, Kutar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sebagai kuasa hukum Hj.Juleha akan menggugat tanah milik keluarga ahli waris Aburahman Bin Gadok.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya pembongkaran palang papan nama tanah milik ahli waris Alm Abdurahman Bin Gadok yang di pasang oleh Syahril Abdurahman dan di bongkar oleh Terdakwa .

3. Bahwa sebelum pembongkaran palang papan nama tanah hak milik ahli waris Abdurahman Bin Gadok terletak di Jl.Ahmad Dalam Tenggara Kutar. Terdakwa pernah menghadap Saksi menyampaikan kalau Terdakwa sebagai kuasa hukum Hj. Juleha akan melakukan gugatan terhadap tanah di Jl.Ahmad Dalam Rt.07 dan Rt.11 seluas 29.750M2 dan mengajukan surat pemilikan tanah tersebut namun Saksi tidak tahu kekuatan bukti tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Saksi tinggal di Rt07 Jl.Ahmad Dalam Kukar Saksi mengetahui yang menempati tanah Rt.07 dan Rt.11 adalah saudara Syahrul sewaktu hidup, bersama anaknya Sdri Mardiana dan ahli waris lainnya dan Terdakwa dan Hj,Juleha tidak pernah menguasai tanah tersebut.

5. Bahwa tahun 2006 Terdakwa dan rekan-rekannya selaku kuasa hukum Hj.Juleha melakukan gugatan tanah di Rt.07 dan Rt.11 Jl.Ahmad Dalam Tenggarong Kukar seluas 29.750M2 dan gugatan tersebut dimenangkan oleh ahli waris Abdurahman Bin Gadok sampai tingkat kasasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Akhmad Kosasi
Pekerjaan : Swasta/Tukang bangunan
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 02 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.AM.Sangaji Rt.16 Gg 04 Kel.Baru
Kec. Tenggarong Kukar Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tanggal 10 Oktober 2012 di rumahnya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa tanah milik ahli waris Abdurahman Bin Gadok telah dipasang palang papan nama tanah milik Abdurahman Bin Gadok.

3. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan pakaian PDL loreng dengan mobil Dinas Koramil Toyota HILUX NBo Reg:9327-VI warna hijau lalu Terdakwa membongkar papan nama tanah hak milik ahli waris Abdurahman Bin Gadok dengan menggunakan tangan kosong seorang diri selanjutnya palang papan nama tersebut di dengan di bonceng Sdr Yanto lalu di bawa ke kelurahan.

4. Bahwa saksi pernah diberitahu Terdakwa bahwa tanah di Rt 7 dan Rt 11 Kel.Baru Tenggarong seluas 29750 m2 adalah milik keluarga Terdakwa An. Hj Jaleha sehingga saksi meninjau tanah tersebut kepada Terdakwa dengan bukti pinjam pakai diketahui Rt 07.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang :

Bahwa Saksi-7 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya / tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-7
Nama lengkap : H. M.Soleh
Pekerjaan : pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir : Muara Muntai , 12 September 1934
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Kemakmuran Komplek Pelita 4 NBo.01
Kel.Sei Pinang Dalam Kec.Samarinda Utara
Samarinda Kalitim

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa harus melakukan gugatan tanah tersebut ,seluas 29.750 m2 di Jl.Ahmad Dahlan Rt.07 dan Rt.11 Tenggarong Kukar namu Saksi tidak mengetahui hasilnya

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Agusts 2014 sekitar pukul 11.50 WITA dengan pakaian loreng Terdakwa melakukan pembongkaran papan nama tanah hak milik ahli waris Abdul Rahman Bin Godok (Alm) di Jl.Ahmad Dahlan Rt.07 Kel.Baru Tenggarong Kukar.
2. Bahwa setelah membongkar lalu membawa papan nama tanah tersebut dengan mobil dinas Koramil 0902 Loakulu yang di kemudikan Sertu Muhtah Bin Gadok dan saat itu melintas di tempat tersebut.
3. Bahwa sebelum melepas atau membongkar papan nama tersebut Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin kepada ahli waris Sdri. Masdiana dan Yunianto (suaminya) dan kepala staf kelurahan baru (Sdr Yanto).
4. Bahwa alasan Terdakwa membongkar plang papan nama tersebut karna papan nama tersebut tercantum nama yang Terdakwa tidak kenal yaitu Sdr. Syahril bukan Syahrul Abdulrahman.
5. Bahwa Terdakwa diberi kuasa Sdr Hj.Jaleha untuk mengurus tanah di Jl. Ahmad Dahlan Rt.07 dan rt.11 Kel baru Tenggarong dan pada tahun 2006 Hj.Juleha menggugat tanah tersebut bahwa gugatan di menangkan Hj.juleha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok melalui banding dan dimenangkan oleh ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok, selanjutnya Hj.Jaleha melalui kasasi di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok dengan mengembalikan objek sengketa seperti semula milik ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok yaitu Syahril

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- b. 1 (satu) lembar buku Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT. SMDA tanggal 04 April 2008.
- c. 4 (empat) lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/658/Pdt.05.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- d. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/01/PDT.01.4//2013 tanggal 02 Januari 2013.
- e. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.
- f. 6 (enam) lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah.
- g. 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai tanah
- h. 2 (dua) lembar Surat Kuasa hukum khusus Serma M. Idrus

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI-AD tahun 1986 melalui pendidikan secatadi manggar setelah lulus di tempatkan di Yonif 612/linud tahun 1994 secabar ret di Banjarmasin lalu mengalami mutasi dan terakhir di koramil 0906-02 loakulu hingga perkara ini pangkat pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah berdasarkan Skeppera No.Kep/68/XII /2014 tanggal 29 Desember 2014
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA Terdakwa telah membongkor plang papan nama tanah milik ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan RT.07 dan Rt.11 Kel.Baru tenggarong kukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awalnya plang papan nama tanah tersebut terpasang dengan baik yang di pasang oleh Sdr.Syahrul untuk difungsikan sebagai petunjuk bagi warga masyarakat bahwa tanah tersebut milik ahli waris abdulrahman bin gadok.

5. Bahwa benar terdakwa membongkar papan nama tersebut dengan cara mencabut papan nama tersebut dari tiangnya sehingga di lahan tanah tersebut tidak ada lagi papan nama tanah tersebut

6. Bahwa benar setelah dibongkar lalu Terdakwa bawa ke kelurahan baru tenggarong dengan menggunakan sepeda motor di bonceng Sdr Yanto

7. Bahwa benar plang nama tanah tersebut awalnya dipasang ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok untuk memberitahukan ke pada masyarakat bahwa tanah tersebut milik ahli waris Abdul Rahman berdasarkan putusan mahkama agung Ri

8. Bahwa benar setelah dibongkar oleh terdakwa tidak ada papan nama tersebut di lokasi tanah dan dibawa ke kekelurahan sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai fungsinya

9. Bahwa benar sebelum membongkar plang papan nama tersebut Terdakwa terlebih dahulu minta ijin kepada salah satu ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok yaitu Sdri Mardiana namun dilarang untuk membongkar tapi Terdakwa tetap melakukan pembongkaran plang papan nama tersebut.

10. Bahwa benar plang papan nama tanah milik ahli waris Abdulrahman Bin Godok tersebut dari plat logam seng ukuran 50 cm X 100 cm dandibuat di Telok Lerong ilir Samarinda dengan harga Rp.400.000

11. Bahwa benar plang nama tanah tersebut adalah kepunyaan ahli waris Abdulrahman Bin Gadok yang dibuat dengan harga Rp.400.000 di Samarinda

12. Bahwa benar plang papan nama tanah tersebut dipasang oleh ahli waris Sdr Syahrul Abdulrahman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
3. Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

"Barang siapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat "Barang siapa" belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI-AD tahun 1986 melalui pendidikan secatadi manggar setelah lulus di tempatkan di Yonif 612/linud tahun 1994 secabar ret di Banjarmasin lalu mengalami mutasi dan terakhir di koramil 0906-02 loakulu hingga perkara ini pangkat pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah berdasarkan Skeppera No.Kep/68/XII /2014 tanggal 29 Desember 2014

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

Menurut Memori Van Teolichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi, yang intinya tidak ada kewenangan atau bertentangan dengan kepatutan dalam.

Menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan
Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,
4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomsals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak dipakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak dipakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mengukin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 11.50 WITA Terdakwa telah membongkor plang papan nama tanah milik ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok yang terletak di Jl.Ahmad Dahlan RT.07 dan Rt.11 Kel.Baru tenggarong kukar
2. Bahwa benar awalnya plang papan nama tanah tersebut terpasang dengan baik yang di pasang oleh Sdr.Syahrul untuk difungsikan sebagai petunjuk bagi warga masyarakat bahwa tanah tersebut milik ahli waris abdulrahman bin gadok.
3. Bahwa benar terdakwa membongkar papan nama tersebut dengan cara mencabut papan nama tersebut dari tiangnya sehingga di lahan tanah tersebut tidak ada lagi papan nama tanah tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah dibongkar lalu Terdakwa bawa ke kelurahan baru tenggarong dengan menggunakan sepeda motor di bonceng Sdr Yanto

5. Bahwa benar plang nama tanah tersebut awalnya dipasang ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok untuk memberitahukan ke pada masyarakat bahwa tanah tersebut milik ahli waris Abdul Rahman berdasarkan putusan mahkama agung Ri

6. Bahwa benar setelah dibongkar oleh terdakwa tidak ada papan nama tersebut di lokasi tanah dan dibawa ke kelurahan sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai fungsinya

7. Bahwa benar sebelum membongkar plang papan nama tersebut Terdakwa terlebih dahulu minta ijin kepada salah satu ahli waris Abdul Rahman Bin Gadok yaitu Sdri Mardiana namun dilarang untuk membongkar tapi Terdakwa tetap melakukan pembongkaran plang papan nama tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah membuat sebagian dari benda itu hancur, rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tak dapat dipakai.

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternative, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian saja, berarti dalam hal ini tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat/Hukum Adat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar plang papan nama tanah milik ahli waris Abdulrahman Bin Godok tersebut dari plat logam seng ukuran 50cm X 100 cm dandibuat di Telok Lerong ilir Samarinda dengan harga Rp.400.000

2. Bahwa benar plang nama tanah tersebut adalah kepunyaan ahli waris Abdulrahman Bin Gadok yang dibuat dengan harga Rp.400.000 di Samarinda

3. Bahwa benar plang papan nama tanah tersebut dipasang oleh ahli waris Sdr Syahrul Abdulrahman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan bahwa tanah yang diatas dipasang plang papan nama yang tertulis Putusan Mahkamah Agung adalah miliknya sehingga Terdakwa melepasnya secara paksa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa hanya mengedepankan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ahli waris Abdurahman Bin Gadok merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya kepada para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan makna Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajiin TNI nomor 6 dan 7

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah Plang papan nama yang tertulis hak milik tanah ahli waris (Alm) Abdurahman Bin Gadok Putusan Mahkamah Agung No . 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

b. 1 (satu) lembar buku Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT. SMDA tanggal 04 April 2008.

c. 4 (empat) lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/658/Pdt.05.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

d. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/01/PDT.01.4/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.

e. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.

f. 6 (enam) lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah.

g. 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai tanah

h. 2 (dua) lembar Surat Kuasa hukum khusus Serma M. Idrus.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhammad Idrus Pelda NRP 598501, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah Plang papan nama yang tertulis hak milik tanah ahli waris (Alm) Abdurahman Bin Gadok Putusan Mahkamah Agung No . 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Dikembalikan kepada H. Syahril

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 182 K/Pdt/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

b. 1 (satu) lembar buku Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 01/PDT/2008/PT.KT. SMDA tanggal 04 April 2008.

c. 4 (empat) lembar Surat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/658/Pdt.05.1/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.

d. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/01/PDT.01.4/II/2013 tanggal 02 Januari 2013.

e. 1 (satu) lembar Surat Penjelasan dari Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/24/PDT.01.5/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.

f. 6 (enam) lembar foto Serma M. Idrus pada saat merusak papan nama hak milik tanah.

g. 1 (satu) lembar Surat pinjam pakai tanah

h. 2 (dua) lembar Surat Kuasa hukum khusus Serma M. Idrus

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 1100000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)